

GOOD GOVERNANCE DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS

SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)

SKRIPSI

oleh:

**Hanadi Zahrotun Nisak
NIM 16210154**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**GOOD GOVERNANCE DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)

SKRIPSI

oleh:

**Hanadi Zahrotun Nisak
NIM 16210154**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***GOOD GOVERNANCE* DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Agustus 2020

Penulis,



Hanadi Zahrotun Nisak
NIM 16210154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanadi Zahrotun Nisak NIM: 16210154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***GOOD GOVERNANCE* DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 28 Agustus 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
NIP19730118 199803 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanadi Zahrotun Nisak, NIM 16210154, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**GOOD GOVERNANCE DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Agustus 2020
Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIM 196512052000031001

MOTTO

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.”

(Q.S Hud (11): 61)¹



¹Q.S Hud (11) : 61), diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah swt, dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mammpu menyelesaikan skripsi dengan judul:

***GOOD GOVERNANCE* DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar)

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. HA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap tim penguji skripsi Faridatus Suhadak , M.HI, Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH, serta Dr. H. Badruddin, M.HI. Terima kasih penulis haturkan kepada segenap tim penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Staf Pengadilan Agama Blitar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
10. Kedua orang tua tercinta penulis Ayah Nureni dan Ibunda Sri As'adah serta kakak penulis Nahla Nurafni Oktafia yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah bersama melewati masa-masa menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Teman-teman di MSAA khususnya mabna Khodijah 67 dan 89 serta Ummu Salamah 78 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran penulis selama di ma'had.
13. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Agustus 2020
Penulis,

Hanadi Zahrotun Nisak
NIM 16210154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌), berbalik dengan koma (◌) untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يـ misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Per hatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. <i>Good Governance</i>	18
a. Sejarah dan Pengertian <i>Good Governance</i>	18
b. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	21
c. Fungsi <i>Good Governance</i>	23
2. Tinjauan Umum Pelayanan	24
a. Pelayanan Publik	24
b. Pelayanan di Pengadilan Agama	29
c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar	43

B. Implementasi Good Governance Melalui Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar	50
C. <i>Good Governance</i> Melalui Layanan Administratif Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 Daftar Narasumber	39



ABSTRAK

Hanadi Zahrotun Nisak, NIM 16210154, 2020. ***Good Governance* di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi tentang Layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci : *Good Governance*; Pelayanan; Asas Peradilan

Pelayanan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Blitar. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan Pengadilan Agama yang baik dan bermutu tentunya akan mengembalikan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam memutuskan setiap perkara mereka. Dengan hadirnya kriteria Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, akan diketahui apakah program tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak maupun staf Pengadilan atau hanya bersifat dokumentasi tanpa adanya pengaruh yang berarti.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: Implementasi *good governance* melalui layanan administratif dan menurut asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitianyuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Subjek penelitian yang digunakan adalah staf pengadilan yakni Panitera, staf PTSP dan pihak berperkara.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Didukung dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Namun ada sedikit hambatan dalam sarana penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus disediakan satker masing-masing, *server* perlu di *upgrade*, hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan di pengadilan Agama Blitar, meskipun ada sedikit kendala namun hal ini merupakan sesuatu yang wajar dari penerapan suatu program. Dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai karena *good governance* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya memiliki tujuan yang senada yakni untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur terhadap pihak berperkara.

ABSTRACT

Hanadi Zahrotun Nisak, 16210154, 2020. **Good governance in Religious courts A Simple, Fast, and Low Cost Perspective (Study of Administrative Services in Blitar Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Islamic State University (UIN) Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Hj. Erfaniah Zuhriah, MH

Keywords : *good governance*; service; judicial principles

Effective and efficient services are needed to resolve cases that are increasing in the Blitar Religious Court. The realization of quality public services is one of the characteristics of good governance. The application of the principles of good governance is very important in the implementation of good and quality Religious Courts services, of course, will return and build public trust in the judiciary in deciding each of their cases. With the presence of the criteria for good governance contained in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Principles, Simple, Fast, and Low Cost, it will be known whether the program is actually implemented and its benefits are felt by the parties and Court staff or just documentary without any significant effect.

This research has two formulations of problems: The implementation of good governance through administrative services and according to the principles of Simple, Fast, and Light Cost in the Blitar Religious Court. This research belongs to this type of empirical research using a qualitative approach. This research obtains data from the field by way of interviews and documentation. As for data processing using data editing, classification, verification, analysis and conclusions. The subjects of the study were court staff, clerks, PTSP staff and the authorities.

This research resulted in the conclusion of the application of good governance in the Blitar Religious Court has fulfilled the General Principles of Good Governance (AUPB) according to Law No. 30 of 2014 on Governance Administration. Supported by innovations created. However, there are few obstacles in the means of supporting equipment related to the application that must be provided sater respectively, the server needs to be upgraded, until the readiness of the community in technology is lacking. The implementation of simple, fast, and light costs has been applied in the Blitar Religious court, although there are few constraints but this is a reasonable thing from the application of a program. With the application of good governance in the Blitar Religious Court can be widely understood then the principle of the judiciary will be achieved because good governance and the principle of simple, fast, and light judiciary basically have the same purpose which is to provide optimal service and in accordance with the procedure against the litigation parties.

مستخلص البحث

حنادى زهرة النسأ، 16210154، 2020، الحكم الرشيد في المحكمة وجهات نظر بسيطة وسريعة وخفيفة التكلفة (دراسة الخدمات الإدارية في محكمة بليتار الدينية)، رسالة سرجانا S1. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتور الحاجة عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الأساسية: الحكم الرشيد ؛ خدمه ؛ المبادئ القضائية.

ولا غنى تقسيم خدمات فعالة وكفؤة لحل القضايا المتزايدة في محكمة بليتار الدينية. إن تحقيق نوعية جيدة من الخدمات العامة هي أحد السمات المميزة للحكم الرشيد. إن تطبيق مبدأ الحكم الرشيد مهم جدا في تنفيذ خدمات المحكمة الدينية الجيدة والنوعية سيستعيد بالتأكيد الثقة العامة في المؤسسة القضائية في فض كل قضية من قضاياها. مع وجود معايير الحكم الرشيد المنصوص عليها في القانون رقم 30 لعام 2014 بشأن إدارة الحكومة والمبادئ، التكلفة البسيطة والسريعة والخفيفة، سيعرف ما إذا كان البرنامج قد تنفيذه بالفعل وتصوره على أنه مفيد من قبل أطراف المحكمة وموظفيها أو أنه مجرد وثائق دون أي تأثير ذي مغزى.

يحتوي هذا البحث على صيغتين من المشاكل: تنفيذ الحكم الرشيد من خلال الخدمات الإدارية ووفقا لمبادئ التكلفة البسيطة والسريعة والخفيفة في محكمة بليتار الدينية. ينتمي هذا البحث إلى هذا النوع من البحوث التجريبية باستخدام نهج نوعي. هذا البحث يحصل على البيانات من الميدان عن طريق المقابلات والوثائق. أما بالنسبة لتجهيز البيانات باستخدام تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات. وموضوعات البحث المستخدمة هي موظفو المحاكم والكتابة وموظفو PTSP وأطراف التقاضي.

وقد أدى هذا البحث إلى الانتهاء من تطبيق الحكم الرشيد في محكمة بليتار الدينية وقد أوفى بالمبادئ العامة للحكم الرشيد (AUPB) وفقا للقانون رقم 30 لعام 2014 بشأن إدارة الحكم. بدعم من الابتكارات التي تم إنشاؤها. ومع ذلك، هناك عقبات قليلة في وسائل دعم المعدات المتعلقة بالتطبيق التي يجب توفيرها فرقة عمل على التوالي، والخادم يحتاج إلى ترقية، حتى عدم استعداد المجتمع في التكنولوجيا. تم تطبيق التكاليف البسيطة والسريعة والخفيفة في محكمة بليتار الدينية، على الرغم من وجود قيود قليلة ولكن هذا شيء معقول من تطبيق البرنامج. مع تنفيذ الحكم الرشيد في محكمة بليتار الدينية يمكن أن يفهم على نطاق واسع ثم سيتم تحقيق مبدأ القضاء لأن الحكم الرشيد ومبدأ القضاء البسيط والسريع والخفيف له أساسا نفس الغرض وهو تقديم الخدمة المثلى ووفقا للإجراء ضد أطراف التقاضي.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *good governance* telah diperkenalkan oleh beberapa lembaga Internasional seperti UNDP dan World Bank. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sejalan dengan pemberian bantuan yang diarahkan pada pengembangan *good governance*. Di Indonesia Istilah *good governance* mulai dikenal sekitar tahun 1996 yakni menjelang berlangsungnya reformasi politik.² Pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan

² Agus Dwiyanto, dkk., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 77.

Good governance menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki asas-asas yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Terlaksananya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu perlu segera penyelenggaraan pemerintahan yang terukur sehingga penyelenggaraan dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari penodaan moral korupsi dan nepotisme.

Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini sejalan gerakan internasional *Open Government Partnership*. Setelah Amerika Serikat dan Brazil, kini Indonesia menjadi *Co-Chairs Open Government Partnership* (OGP 2012-2014). Dengan adanya keterbukaan ini masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui kinerja pejabat publik. Sesungguhnya produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Pelayanan tersebut diberikan untuk memnuhi hak

masyarakat baik layanan *civil* maupun layanan publik. Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama, bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayan Publik, demi terwujudnya *good governance*.³

Demikian halnya dalam lembaga Peradilan Agama yang merupakan organisasi pemerintah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kebenaran dan kepastian. Dalam penanganan perkara diperlukan perubahan paradigma berfikir, penataan administrasi pada Pengadilan sehingga pengguna jasa pengadilan dapat merasakan kemudahan dan percepatan dengan tetap memperhatikan teknis penanganan perkara. Untuk Pengadilan Agama dalam tertib administrasi oleh Mahkamah Agung telah dikeluarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melayani masyarakat mendapatkan keadilan yang bernilai kebenaran, kemanfaatan, karena itu percepatan pelayanan pengadilan adalah merupakan harapan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi untuk memberikan pelayanan dengan baik, tentu saja hal ini erat kaitannya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia aparat pengadilan

³ Ridwan Mansyur, "Pelayanan Publik", https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page64.html, diakses tanggal 26 November 2019.

serta pematangan tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, terdorong dari keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat selaku pelanggan atau pengguna jasa hukum.

Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama Kelas IA. Pengadilan ini memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah kota dan Kabupaten Blitar. Tercatat sejak tahun 2017 Pengadilan Agama Blitar memutus sebanyak 4739, tahun 2018 memutus 4750 perkara, tahun 2019 memutus 5018 perkara, dan tahun 2020 terhitung sejak Januari hingga 17 Maret 2020 memutus 1161 perkara.⁴Banyaknya jumlah perkara yang diputus menempatkan pengadilan Agama Blitar sebagai Pengadilan Agama kelas IA. Pengklasifikasi tersebut didasarkan pada tiga hal yaitu jumlah perkara, lokasi, dan sejarah pengadilan tersebut dibentuk.

Pelayanan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Blitar. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan Pengadilan Agama yang baik dan bermutu tentunya akan mengembalikan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam memutus setiap perkara mereka

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Blitar memiliki banyak perkara yang masuk atau diputus bahkan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar, “https://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara”, diakses pada 17 Maret 2020.

yang optimal. Peningkatan kualitas dalam pelayanan masyarakat tentunya sangat perlu diperhatikan mengingat Pengadilan Agama merupakan tempat masyarakat memajukan keadilan sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip *good governance* serta asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan melalui pelayanan yang baik dan bermutu tentunya akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam memutuskan setiap perkara mereka. Dengan hadirnya kriteria Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan diketahui apakah program tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak atau hanya bersifat dokumentasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,ada dua permasalahan yang dikaji.

1. Bagaimana Implementasi *good governance* melalui layanan administratif Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana *good governance* melalui layanan administratif Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan prinsip *good governance* dalam layanan administratif Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk menganalisis implementasi *good governance* di Pengadilan Agama Blitar melalui layanan administratif ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat berguna dalam memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan *good governance* khususnya di Pengadilan Agama, serta penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Juga sebagai bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Lembaga Pengadilan Agama Blitar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sistem pelayanan administratif dalam menerapkan prinsip *good governance*.
- b) Bagi Peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan baru serta referensi khususnya berkaitan

dengan *good governance* di Pengadilan Agama melalui layanan administratif persektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan .

- c) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman dan wawasan baru yang berkaitan dengan *good governance* di Pengadilan Agama melalui Layanan Administratif Persektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Serta dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana strata satu.

E. Definisi Operasional

1. *Good Governance* : hubungan antara negara, swasta, dan masyarakat, dalam mengembangkan prinsip-prinsip *good governance* guna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Layanan Administratif Pengadilan : Pelayanan Pengadilan yang disediakan untuk masyarakat pencari keadilan, dari pendaftaran hingga pengambilan produk putusan.
3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Sederhana berarti kesederhanaan dalam proses pengajuan gugatan, proses persidangan, hingga tahap pembuktian. Cepat ialah Pemeriksaan dan beracara di Pengadilan yang mudah dan tidak berbelit-belit dan waktu penyelesaian perkara sesuai aturan Mahkamah Agung. Sedangkan

Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dapat memberi kemudahan dalam memahami setiap bab-bab yang dijelaskan agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dalam penyusunan skripsi, diantaranya:

Bab I yaitu Pendahuluan yang secara umum memuat mengenai latar belakang pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, juga menjelaskan mengenai rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan persoalan yang dibahas, tujuan penelitian, manfaat yang akan dicapai penelitian serta sistematika pembahasan. Latar belakang dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang *Good Governance* di Pengadilan Agama Blitar studi Layanan Administratif perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang kemudian dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penulisan yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab II berupa tinjauan pustaka. Sebagai landasan pertama dalam penelitian, poin pertama menerangkan tentang hasil penelitian terdahulu dan poin kedua menerangkan tentang kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka menguraikan landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi konsep *Good Governance*, Konsep Layanan Administratif Pengadilan Agama, dan konsep Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Bab II ini dimaksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi.


Dalam Bab III ini menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Bab III ini dimaksudkan untuk acuan metodologis dalam mencari dan menganalisis data dalam skripsi.

Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan yang mana ini adalah inti penelitian yang dilakukan. Pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Blitar. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau dikaji dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab kajian teori. Sehingga data yang sudah dianalisis dengan teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V ialah penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Dengan Kesimpulan, pembaca akan memahami tentang titik pembahasan yang

dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam mrlakukan penelitian. Guna untuk perbaikan bagi peneliti yang akan datang untuk pembahasan –pembahasan selanjutnya





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun untuk obyeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun literature yang berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul diatas antara lain:

1. Skripsi karya Bitu Gadsia Spaltani

Skripsi karya Bitu gadsia Spaltani mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul skripsinya adalah Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kompetensi absolut Peradilan TUN pasca UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peran Peradilan TUN dalam penyelenggaraan *good governance* pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti , yakni ini UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan relevansinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan penyelenggaraan *good governance* yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No . 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas *Good Governance* dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam analisisnya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada kewenangan kompetensi absolut Peradilan TUN dalam mewujudkan AUPB serta peran Peradilan TUN dalam membangun *good governance* dan menggunakan Peradilan

⁵ Bitu Gadsia Spaltani, "Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Skripsi,(Surakarta:Universitas Muhammdiyah Surakarta,2016).

Tata Usaha Negara sebagai subjeknya, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (lapangan) dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Blitar.

2. Skripsi karya Anton Kurnia Mardiansyah

Skripsi karya Anton Kurnia Mardiansyah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul skripsinya adalah Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda).⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asas peradilan cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pandangan Fiqh Siyasah pada Pengadilan Agama Kalianda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (research).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis penerapan Asas Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan menurut Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus penerapan asas tersebut terhadap pelayanan menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Anton Kurnia Mardiansyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda), "*Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

3. Skripsi karya Delfiana Irani MS

Skripsi karya Delfiana Irani MS mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Judul skripsinya adalah Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.⁷ Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi, untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan konsep Asas Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada beracara di pengadilan Negeri sedangkan penelitian ini fokus pada layanan administratif Lembaga Peradilan Agama.

4. Skripsi karya Sarmeli Putra Manalu

Skripsi karya Sarmeli Putra Manalu mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Keperdataan BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul skripsinya adalah Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan hukum tentang asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Perdata

⁷ Delfiana Irani MS, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi ,Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, "*Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2018).

⁸ Sarmeli Putra Manalu, "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan, "*Skripsi*, (Medan; Universitas Sumatera Utara, 2018).

Indonesia dan Pengadilan Negeri Medan, serta halangan penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan bagaimana solusi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, salah satunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian hukum empiris yang dilakukan adalah dengan melakukan riset ke PN Medan. Data primer yang digunakan berupa wawancara dan menganalisa putusan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di lingkungan Peradilan.. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris dan tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dilaksanakan di Lembaga Pengadilan Agama Blitar serta fokus pada pelayanan.

5. Skripsi karya A Muh Ikhsan W R

Skripsi karya A Muh Ikhsan W R mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul skripsinya adalah Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governanace* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri,

Kabupaten Soppeng).⁹ Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan /observasi terhadap aparat desa dan beberapa warga desa setempat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan *Good Governance* sebagai variabel penelitian serta Lembaga Negara sebagai tempat penelitian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada Implementasi prinsip *Good Governance* terhadap pelaksanaan pemerintah desa, sedangkan penelitian ini fokus pada layanan administratif Lembaga Peradilan Agama.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bitu Gadsia Spaltani, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan <i>Good Governance</i> Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	membahas <i>Good Governance</i> dan menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	Perbedaan skripsi milik Bitu Gadsia Spaltani adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada kewenangan kompetensi absolut Peradilan TUN dalam mewujudkan AUPB serta peran Peradilan TUN dalam membangun <i>good governance</i>

⁹ A Muh Ikhsan W R, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng), Skripsi*, (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2017).

				dan menggunakan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai subjeknya, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (lapangan) dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Blitar.
2.	Anton Kurnia Mardiansyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.	Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda).	Penerapan Asas Sederhana, cepat,dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama	Perbedaan skripsi milik Anton Kurnia Mardiansyah adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan menurut Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus penerapan asas tersebut terhadap pelayanan menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.	Skripsi karya Delfiana Irani MS, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2018.	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas	sama-sama penerapan Asas Sederhana, cepat,dan Biaya Ringan.	Perbedaan skripsi milik Delfiana Irani MS adalah memfokuskan pada beracara di pengadilan Negeri sedangkan penelitian ini fokus pada layanan

		IB Bukittinggi		administratif Lembaga Peradilan Agama.
4	Sarmeli Putra Manalu Universitas Sumatera Utara, 2018	Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan)	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di lingkungan Peradilan.	Perbedaan skripsi milik Sameli Putra Manalu menggunakan penelitian hukum normatif didukung penelitian hukum empiris dan tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Sedangkan milik peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, dilaksanakan di Lembaga Pengadilan Agama serta fokus pada pelayanan.
5.	A Muh Ikhsan W R, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)	Prinsip <i>Good Governance</i>	Perbedaan skripsi milik A Muh Ikhsan W R Pelaksanaan penelitian di Pemerintah Desa. Sedangkan milik peneliti dilaksanakan di Pengadilan Agama.

B. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

a. Sejarah singkat dan Pengertian *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *good governance* selalu berkembang serta mengikuti perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan tak terkecuali lembaga Peradilan.

Perkembangan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Baik) terbagi dalam tiga fase. Fase pertama adalah bahwa secara historis penggunaan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AUPB tidak didasarkan pada landasan hukum dalam bentuk normatif yaitu diundangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, namun lebih diutamakan berdasarkan konsep, doktrin, kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Pada fase kedua, normativasi AUPB pertamakali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan ini sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang menjadi urat nadi pelaksanaan berbagai fungsi dan tugas pemerintah. Fase ketiga adalah setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan UUD NKRI 1945 dan Pancasila. Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kewenangan, wewenang, AUPB, atribusi, delegasi, mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, diskresi, keputusan berbentuk elektronik, izin, dispensasi, konsesi, konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, standar operasional prosedur, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, sanksi administratif diatur secara jelas.¹⁰

Definisi *governance* menurut Bank Dunia sendiri yang mempopulerkan istilah ini mendefinisikannya dengan “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development*”. Berikutnya ialah *Asian Development Bank* (ADB), yang sejak tahun 1995 telah memiliki *policy paper* bertajuk *Governance: Sound Development Management*. Kebijakan ADB mengartikulasikan empat elemen esensial dari *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*. UNDP kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif, *governance* meliputi pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* serta interaksi

¹⁰ Widjiastuti, Agustin, “Peran Aupb dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn,” *Perspektif*, 22 (2017), 96–110.

antar-ketiga elemen tersebut. Dalam dokumen kebijakannya, UNDP lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance*, yaitu mengikutsertakan semua transparan dan tanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.¹¹

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya), *accountability*, *scuring of human right*, *autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Sehingga didapat kesimpulan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

¹¹ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, 2-3.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, mermuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Negara/Pemerintahan
- b. Sektor swasta:
- c. Masyarakat madani.¹²

Dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 disebutkab bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³

b. Prinsip atau Azas *Good Governance*

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam

¹² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*,3-5.

¹³Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 (17).

penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan meliputi asas:¹⁴

- a. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok satu dengan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidak berpihakan, yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan ialah mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan, ialah mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan

¹⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 (1).

dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, maksudnya adalah mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan, yang dimaksud asas keterbukaan adalah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum, yang dimaksud dengan asas kepentingan umum ialah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik, adalah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi *Good Governance*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, UU AP juga merupakan transformasi Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) yang selama ini telah dipraktikkan serta dikonkretkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat.

Dalam hubungannya, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. AUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.¹⁵

2. Pelayanan Publik, Pelayanan-Pelayanan Pengadilan Agama ,dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian *service* dalam *Oxford*

¹⁵ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal*,2 (Agustus,2019), 546.

(2000) didefinisikan sebagai “ *a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan pada dasarnya pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan tidak dapat mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan dan terdapat interaksi anatar penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Menurut Sinambela istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Istilah publik menurut Inu Kencana dalam Sinambela, definisi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Publik adalah manusia atau masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam pemikiran berdasarkan peraturan-peraturan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara *interchangeable*, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷ Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 135-136.

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁸ Dalam undang-undang ini penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki pengertian segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut berdasar Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.¹⁹

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai berikut:²⁰

- 1) Transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- 2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 3) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan

¹⁸Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

¹⁹Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

²⁰Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, 1342-143.

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

- 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat
- 5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Sebagai sebuah pelayanan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat maka pelayanan public dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip. Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut:²¹

- 1) Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan, meliputi: persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja yang memberikan pelayanan, rincian biaya dan tata cara pembayaran.

²¹Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.

- 3) Kepastian waktu, yaitu pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.
- 4) Akurasi, yaitu produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- 5) Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab, yaitu pimpinan pejabat penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas pelayanan.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana
- 8) Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem Teknologi Informasi dan telekomunikasi.
- 9) Kedisiplinan
- 10) Kenyamanan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pelayanan publik menurut Hardiyansyah yakni:²²

- 1) Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah/pemerintahan daerah
- 2) penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan
 - 1) kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

²² Yuni Winarti, *Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Kecamatan Gunung Pati sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), 32.

Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan.²³

b. Pelayanan Pengadilan Agama

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pelayanan yang bersifat nasional dan memberikan pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja. Standar Pelayanan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat: Dasar hukum, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu, Biaya atau tarif, Produk Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Kompetensi Pelaksana.²⁴

Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Persidangan
- b. Pelayanan Bantuan Hukum
- c. Pelayanan Pengaduan

²³Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, 146-147.

²⁴ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

d. Pelayanan Permohonan Informasi

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu pola penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁶ Di lingkungan Mahkamah Agung sendiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah

²⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

²⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan atau pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.²⁷

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan peradilan agama ini menjelaskan bahwa tujuan dari diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yakni:²⁸

- 1) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 2) Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan
- 3) Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan ini menyebutkan bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini harus berdasarkan pada

²⁷Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

²⁸Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

prinsip: integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.²⁹

Layanan yang diberikan PTSP di pengadilan tingkat pertama terdiri dari dua layanan yaitu layanan pokok dan layanan penunjang. Layanan pokok terdiri dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, pengajuan keluhan atau pengaduan. Sementara layanan penunjang dilakukan oleh penyedia jasa eksternal yang meliputi posbakum, bank, PT POS, dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas bahwa beracara di pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰ Kemudian makna lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Dalam penjelasan Umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

²⁹Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi; “Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan”. Tidak diperlakukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.³¹

Kesederhanaan proses pengajuan pengajuan gugat, pemeriksaan persidangan dan tahap proses pembuktian, harus bisa dimanfaatkan secara cepat, dan dengan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Namun pemeriksaan dilakukan dengan saksama dan wajar, rasional, dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audi alteran Partem*”. Hal yang kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.³²

³¹Pasal 4 UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 70-71.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode (cara) atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.³³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

³³Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kauntitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 41.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan masalah yang dirumuskan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.³⁴ Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat sosial yaitu staf Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari Hakim, Panitera, staf PTSP, dan para pihak berperkara, sedangkan data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan staf Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari Hakim, Panitera, staf PTSP, dan para pihak berperkara. Data tersebut digunakan untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar).

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif³⁵. Penelitian ini menghasilkan data tentang *good governance* dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga menghasilkan penerapan *good governance* menurut Undang-Undang No 30 tahun 2014 Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa penerapan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) menurut Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta penerapan *good governance* dilihat dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan..

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

³⁵ Buhran Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Blitar yang berlokasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Pengadilan Agama Blitar dipilih karena merupakan Pengadilan Agama Kelas I A dan memiliki jumlah perkara yang tinggi tiap tahunnya. Sehingga penerapan *good governance* menjadi sangat tepat demi mewujudkan pelayanan yang optimal.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi titik titik yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.

³⁶Sebagai narasumber staf Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari Hakim Bapak Drs. Suyadi, MH, Panitera terdiri dari Panitera Muda Permohonan Bapak Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H dan Panitera Muda Hukum Bapak Nur Cholis Ahwan, S.H., MH, staf PTSP Ibu Hermina Rudiana, dan para pihak berperkara Ibu Halimah serta Ibu Siti Asanah sebagai advokat.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi buku-buku yang berkaitan dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Buku referensi terkait adalah yang berhubungan dengan *Good Governance* serta literatur yang sudah terlebih dahulu membahas materi *Good Governance*. Buku referensi seperti Inovasi, Partisipasi, dan *Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia* karya Hetifah Sj. Sumarto, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* karya Sedarmayanti, *Konsumen dan Pelayanan Prima* karya Daryanto dan Ismanto Setyobudiserta buku referensi lainnya. Selain itu peneliti juga mengambil data-data dari studi dokumen yang ada yaitu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Skripsi seperti Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penelitian terdahulu lainnya, serta jurnal, artikel mengenai *good governance* dan asas peradilan dalam hal ini asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, website Pengadilan Agama Blitar dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁷

Metode wawancara dianggap efektif karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opini) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.³⁸ Wawancara dilakukan dengan staff-staff Pengadilan Agama Blitar terdiri, memilih narasumber Hakim, Panitera, staff PTSP, dan pihak-pihak berperkara berperkara. Peneliti memilih narasumber tersebut karena dianggap paling mengertimengenai mekanisme pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 dan 15 April 2020.

³⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 57.

2. Tabel Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.	Panitera Muda Permohonan
2.	Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum
3.	Hermina Rudiana	Staff PTSP
4.	Siti Asanah	Advokat
5.	Halimah	Pihak berperkara
6.	Drs. Suyadi, MH	Hakim

2) Studi Dokumen

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data dari dokumen untuk menggali data dokumen-dokumen. Studi dokumen untuk menggali data dari literatur-literatur terkait *Good Governance*, layanan di Pengadilan Agama, serta Asas berperkara di peradilan khususnya asas berperkara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis. Kegiatan pengolahan data dan analisis data pada prakteknya dikerjakan secara bertahap. Artinya kegiatan

analisis baru dilakukan apabila pengolahan data telah selsesai.³⁹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁴⁰ *Editing* dilakukan dengan memeriksa atau menyeleksi data –data yang telah dikumpulkan mengenai penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar baik dari wawancara dengan staff pengadilan agama maupun dokumentasi mengenai penerapapan *Good Governance* di Pengadilan Agama Persepektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi tentang Layanan Adimistratif di Pengadilan Agama Blitar). Dari data mengenai *good governancetersebut* , peneliti memilih data yang jelas, yakni hanya yang berkaitan dengan layanan administratif, lebih khususnya pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian peneliti merangkumnya hingga tersusun analisis yang benar, jelas, dan akurat.

2) Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah tentang bagaimana Implementasi *good governance* melalui layanan administratif Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana *good governance* melalui layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar perspektif

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), 176.

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali data tentang layanan administratif yang diperoleh dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara di lapangan yang telah dilakukan dengan staf-staf Pengadilan Agama Blitar dengan implemtasi undang-undang AUPB serta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan agar data dapat dipertanggung jawabkan dan bersifat akurat.

4) Analisis (*analizing*)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.


Analisis dalam penelitian ini dilakukan dsetelah pemeriksaan data, mengklasifikasi, dan memverifikasinya. Upaya analisis ini dilakukan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan hasil wawancara dan implemtasi sesuai jawaban dari narasumber dalam hal ini Hakim, Panitera, staf PTSP, dan pihak berperkara Pengadilan Agama Blitar. Penulis menjelaskan dari hal yang umum tentang

pelayanan di Pengadilan Agama kepada yang khusus yakni mengenai penerapan *good governance* terhadap Pelayanan pengadilan Agama serta Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

5) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengambil kesimpulan dari data mengenai layanan di Pengadilan Agama yang telah diolah. Kemudian hasil dan analisis data yang telah dilakukan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Dalam Pasal 1 stbl.1882 no 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) *landraad* maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “*keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang*” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut

adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : *“jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”*.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.⁴¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar⁴²

Dalam sebuah lembaga atau organisasi perlu ditetapkan visi dan misi sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan operasional maupun pelayanannya.

⁴¹Sejarah Pengadilan Agama Blitar,”<https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>,” diakses pada 26 April 2020.

⁴² Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar, “<https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>,” diakses pada 26 April 2020.

a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama**a. Tugas⁴³**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

⁴³Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*) terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan terdapat pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006), yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- 4) Fungsi nasehat terdapat pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006), yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif terdapat pada KMA Nomor KMA/080/VIII/2006), yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- 6) Fungsi Lainnya:
 - a) Dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dalam hal ini dipimpin oleh Dr. HM. Munawawan, S.H. M.Hum dan Drs. H. Suroso, S.H. MH. Keduanya merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi tersebut, dan keduanya merupakan penanggung jawab berlangsungnya setiap kegiatan di Pengadilan Agama Blitar.

Dalam menjalankan tugasnya ketua dan wakil ketua dibantu oleh pejabat fungsional. Ketua dan wakil ketua berkoordinasi dengan hakim anggota, dalam hal ini hakim anggota yang berjumlah 13 orang membantu hakim ketua dalam hal mengadili dalam setiap perkara di dalam Pengadilan Agama Blitar. Selain dibantu oleh pejabat fungsional, ketua dan wakil ketua juga dibantu oleh pejabat struktural yaitu panitera dan sekretaris. Keduanya memiliki peran penting dalam membantu pimpinan melakukan tugasnya. Dalam hal ini kepaniteraan yang berkaitan dengan keperkaraan oleh Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H . Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh A. Fadillah Muchtar, S.H.,M.H . Memiliki tugas sebagai penanggung jawab keberlangsungan kegiatan di Pengadilan Agama Blitar dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di kesekretariatan. Berdasarkan penjelasan diatas keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda akan tetapi keduanya memiliki keterkaitan dengan yang lainnya.

Saat ini, jumlah hakim dalam Pengadilan Agama Blitar berjumlah 15 orang. Pengadilan Agama Blitar memiliki satu Panitera yang membawahi panitera

muda permohonan yang dijabat oleh Drs. Taryono Rekswardoyo, S.H , panitera muda gugatan yang dijabat oleh Moh. Daroini, S.H.,M.H ,panitera muda hukum yang dijabat oleh Nur Cholis Ahwan,S.H.,M.H dan panitera pengganti berjumlah tujuh orang. Jurusita di Pengadilan Agama Blitar merupakan pejabat fungsional, jurusita atau jurusita pengganti dalam Pengadilan Agama Blitar berjumlah tiga orang.

Pada bagian sekretaris terdapat tiga bagian yang mana bagian tersebut adalah kasub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelapor yang dijabat Afrizal Andriyandika B., S.Kom. Kasub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana yang dijabat oleh Dini Herawati,.S.E,.S.H. Kasub bagian umum dan keuangan yang dijabat oleh Ana Susanti,S.HI.,M.H. Sementara bagian PTSP berjumlah empat orang. Resepsionis satu orang, dan posbakum dua orang.

5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Blitar

Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Blitar meliputi ruangan Ketua, ruangan Wakil Ketua, ruangan Hakim, ruangan Panitera, ruangan Sekretaris, serta seluruh ruangan Pegawai di PA Blitar ini utamanya sarana dan Prasarana publik seperti, Ruang Tunggu Para Pihak, Toilet, Mushola, serta fasilitas-fasilitas lain.

6. Statistik Perkara Pengadilan Agama Blitar

Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar Tercatat sejak tahun 2017 Pengadilan Agama Blitar memutus sebanyak 4739, tahun 2018 memutus 4750 perkara, tahun 2019 memutus 5018 perkara, dan tahun 2020 terhitung sejak januari hingga 17 Maret 2020 memutus 1161 perkara. Dari uraian

diatas dapat dilihat Pengadilan Agama Blitar memiliki kasus yang cukup banyakdan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

B. Implementasi *Good Governance* melalui Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar

Good governance merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara agar penyelenggraan dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, bertanggung jawab, serta bebas dari penodaan moral dan korupsi hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang Administrasi Pemerintahan. Selain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, UU AP juga merupakan transformasi Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) yang selama ini telah dipraktikkan serta dikonkretkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.⁴⁴ Oleh karena itu Pengadilan Agama selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB diatas.

⁴⁴Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat, hal ini sejalan dasar pertimbangan dalam pembentukan standar pelayanan peradilan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan maka perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di peradilan. Mengingat banyaknya perkara yang masuk maupun diputus di Pengadilan Agama Blitar maka harus pula diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang optimal agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Pada pembahasan ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada staf pengadilan mulai dari panitera, staf PTSP, hingga pihak berperkara. Pembahasan pertama yaitu bentuk-bentuk pelayanan di Pengadilan Agama Blitar. Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan berupa pelayanan Administrasi Persidangan, Bantuan Hukum, Pengaduan, dan Permohonan Informasi.⁴⁵

Seperti yang diungkapkan Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar:⁴⁶

“Secara umum pelayanan di Peradilan terdiri dari pelayanan Administrasi Persidangan, Bantuan Hukum, Pengaduan, dan Permohonan Informasi. Adapun bentuknya terdiri dari pelayanan manual dan elektronik. Pelayanan manual yaitu berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melayani mulai dari pelayanan informasi, pendaftaran, pengaduan, hingga pengambilan akta cerai atau produk pengadilan. Sedangkan pelayanan elektronik biasa dikenal dengan nama ecourt

⁴⁵Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

⁴⁶ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

(elektronik court). Pelayanan elektronik bisa dilakukan di rumah sehingga memudahkan bagi pihak berperkara agar tidak perlu datang ke pengadilan. Untuk saat ini kebanyakan di pengadilan Agama Blitar penggunaan e-court sementara masih terbatas sebatas pendaftaran. Meski begitu ada yang sampai putusan pada tahun 2019 yakni perkara dispensasi kawin.”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai bentuk bentuk pelayanan di Pengadilan Agama, secara umum terdiri dari pelayanan Administrasi Persidangan, Bantuan Hukum, Pengaduan, dan Permohonan Informasi. Adapun bentuknya terdiri dari pelayanan manual dan elektronik. Pelayanan manual yaitu berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari pelayanan informasi, pendaftaran, pengaduan, hingga pengambilan akta cerai atau produk pengadilan. Sedangkan pelayanan elektronik biasa dikenal dengan nama *ecourt* (*elektonic court*). Pelayanan elektronik bisa dilakukan di rumah sehingga memudahkan bagi pihak berperkara agar tidak perlu datang ke pengadilan. Untuk saat ini di pengadilan Agama Blitar penggunaan *e-court* masih sebatas pendaftaran. Meski begitu ada yang sampai putusan pada tahun 2019 yakni perkara dispensasi kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal tujuh disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Oleh karena itu Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan

AUPB diatas. Menurut Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. Panitera Muda Permohonan mengatakan:⁴⁷

“Landasan good governance di pengadilan agama sama dengan semua lembaga secara umum (standar nasional) yang diatur oleh Menpan RB. Kewajiban penerapan good governance di Pengadilan Agama secara khusus tidak ada, namun secara umum berlaku untuk seluruh kementerian.”

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa Landasan *good governance* di pengadilan agama sama secara umum memiliki standar nasional yang diatur oleh MENPAN RB. Kewajiban penerapan *good governance* di Pengadilan Agama secara khusus tidak ada, namun secara umum berlaku untuk seluruh kementerian. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal tujuh disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.⁴⁸ Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB.

Terkait unsur-unsur penerapan *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam Pasal sepuluh bahwa yang dimaksud Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakkan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan,

⁴⁷Taryono Reksowardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

⁴⁸Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7.

kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁴⁹Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar:⁵⁰

“Penerapan AUPB di pengadilan Agama melalui Layanan Administratif dapat dilihat dari (1) asas kepastian hukum yaitu produk pengadilan(putusan atau penetapan peradilan). Produk pengadilan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait status mereka. (2) Kebermanfaatan, para pihak dapat melakukan tindakan hukum diantaranya dengan dikeluarkannya produk hukum dalam hal ini akta cerai berarti para pihak sudah tidak memiliki status hukumsuami isteri sehingga tidak terjadi pertengakaran di dalam rumah tangga, para pihak dapat melangkah ke opsi selanjutnya. (3) Ketidakberpihakan, pelayanan pengadilan Agama Blitar untuk difabel ada skala prioritas, kemudian pengadilan menyediakan kursi roda, dari pihak keluarga biasanya ada yang mendampingi. Untuk pelayanan persidangan pemanggilan dilakukan terhadap kedua dua belah pihakbaik pemohon maupun pihak lawan, sehingga kedua belah pihak terpenuhi hak-haknya.(4) Kecermatan:Komitmen Pengadilan Agama Blitar berpegang teguh berdasar peraturan, membuat pelayanan menjadi rapi, setiap permohonan pelayanan petugas dengan cermatmengecek berkas dari pihak berperkara. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan kelengkapan berkas. Apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon sampaiberkas dinyatakan lengkap sesuai jenis perkara. (5) Tidak menyalahgunakan wewenang, sesuai tupoksi masing-masing.hubungan para pihak dengan petugas dibatasi tidak boleh komunikasi diluar kantor. (6) Keterbukaan, kantor pengadilan Agama Blitar memberikan informasi secara terbuka mengenai prosedur, waktu, dan biaya melalui papan informasi atau petugas informasi. Untuk penelusuran perkara dapat dilihat di SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) Agama Blitar.(7) Kepentingan umum, Sistem PelayananPengadilan Agama Blitar bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada para pihak. Namun, tentu tidak melanggar kepentingan umum.Pengadilan Agama Blitar bermitmen dalam meningkatkan pelayanan.Namun, apabilapengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan umum maka pelayanan tersebut didahulukan dengan memberikan pengertian kepada piha berperkara bahwa hal ini berkaitan dengan kebijakan pengadilan, pengadilan melayani sesuai tupoksi dan sop. (8) Pelayanan yang baik, Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar menyediakan informasi mengenai tata cara berperkara, biaya maupun persyaratan apa saja yang harus diajukan sesuai jensi perkara melalui pelayanan informasi di PTSP maupun papan informasi atau brosur. Untuk difabel ada skala prioritas tersendiri namun

⁴⁹Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10.

⁵⁰ Nur Cholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 14 April 2020).

harus ada konfirmasi terlebih dahulu , pengadilan menyediakan kursi roda untuk difabel.”

Pendapat ini diperkuat oleh Hermina Rudiana staf PTSP bagian informasi Pengadilan Agama Blitar:⁵¹

“Penerapan AUPB dari segi tidak menyalahgunakan wewenang dapat dilihat dari pemberian informasi terhadap para pihak sendiri atau secara langsung, jika diwakilkan pemberian informasi hanya terbatas misalnya perkara sudah didaftarkan atau belum hal ini untuk menghindari penyalahgunaan data. Dari segi kecermatan pelayanan, jika belum paham diarahkan keinformasi dulu. Dari segi pelayananyang baik difabelbiasanya ada pendamping baik ketika pendaftaran maupun persidangan, dari pihak pengadilan menyediakan kursi roda. Skala prioritas pelayanan orang sakit atau habis kecelakaan, tua namun harus ada pemberitahuan dulu ke satpam baru keruang sidang.”

Dari hasil wawancara mengenai penerapan unsur-unsur AUPB di Pengadilan Agama Blitar meliputi: (1) asas kepastian hukum diterapkan melalui produk pengadilan (putusan atau penetapan peradilan), melalui produk pengadilan ini kepastian hukum dapat diperoleh oleh para pihak terkait status mereka. (2) Kebermanfaatan, dengan dikeluarkannya produk hukum dalam hal ini akta cerai berarti para pihak sudah tidak memiliki status hukum sebagai suami isteri sehingga pertengakaran di dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat melangkah ke opsi selanjutnya. (3) Ketidakberpihakan, pelayanan pengadilan Agama Blitar memiliki skala prioritas untuk difabel dan menyediakan sarana berupa kursi roda, selain itu pendampingan dari pihak keluarga Untuk pelayanan persidangan pemanggilan dilakukan terhadap kedua dua belah pihak agar kedua belah pihak terpenuhi hak-haknya. (4) Kecermatan: komitmen Pengadilan Agama Blitar berpegang teguh berdasarkan peraturan dan pelayanan yang rapi. Setiap

⁵¹ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

permohonan pelayanan petugas dengan cermat mengecek berkas dari pihak berperkara. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan kelengkapan berkas. Apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon sampai berkas dinyatakan lengkap sesuai jenis perkara. Kemudian, jika ada yang kurang dimengerti diarahkan ke bagian informasi. (5) Tidak menyalahgunakan wewenang, yakni para pegawai pengadilan menjalankan pekerjaannya sesuai tupoksi masing-masing. Hubungan para pihak dengan petugas dibatasi tidak boleh komunikasi diluar kantor. Kemudian pemberian informasi dilakukan secara langsung terhadap para pihak untuk menghindari penyalahgunaan data. (6) Keterbukaan, kantor Pengadilan Agama Blitar memberikan informasi secara terbuka mengenai prosedur, waktu, dan biaya melalui papan informasi atau petugas informasi. Untuk penelusuran perkara dapat dilihat di SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) Agama Blitar. (7) Kepentingan umum, sistem pelayanan Pengadilan Agama Blitar bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada para pihak. Namun, tentu tidak melanggar kepentingan umum. Pengadilan Agama Blitar berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan. Namun, apabila pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan umum maka pelayanan tersebut didahulukan dengan memberikan pengertian kepada pihak berperkara bahwa hal ini berkaitan dengan kebijakan pengadilan, dan pengadilan melayani sesuai tupoksi dan sop.(8) Pelayanan yang baik, Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar menyediakan informasi mengenai tata cara berperkara, biaya maupun persyaratan yang harus diajukan sesuai jenis perkara melalui pelayanan informasi di PTSP maupun papan informasi atau brosur. Untuk difabel

ada skala prioritas tersendiri seperti orang sakit, setelah kecelakaan maupun lanjut usia, namun harus ada pemberitahuan dulu ke satpam baru keruang sidang. Dari pihak pengadilan menyediakan kursi roda untuk difabel.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya ada faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapannya. Begitu juga penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar. Bapak Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. Panitera Muda Permohonan mengungkapkan bahwa:⁵²

“Faktor pengambat secara substansi atau prinsip tidak ada, paling hambatannya sedikit kaitan dengan sarana untuk penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus dsediakan satker masing-masing. Server perlu di upgrade. Selain itu dari kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang. Sehingga untuk e-litigasi masih sangat jarang. Masyarakat memilih cara manual yakni dengan melakukan persidangan secara langsung di Pengadilan.”

Dari pihak pengguna pelayanan Siti Asanah selaku advokat mengungkapkan:⁵³

“Akses pelayanan tidak sulit sebetulnya, cuman untuk kejelasan penerbitan salinan putusan dan akta cerai belum bisa sepenuhnya. Kadang kuasa hukum ada masaah dengan klien, klien minta penjelasan dengan kuasa hukum, kuasa hukum tentunya minta penjelasan dari petugas, jadi perlu untuk dievaluasi. Kalau ada kuasa hukum konfirmasi dulu. Kalau ada orang yang mengaku keluarga atau pihak lain yang mengecek posisi perkara misal sudah terdaftar atau bagaimana kalau ada kuasa hukum hendaknya menghubungi kuasa hukum dulu. Untuk pegaduan hendaknya ditanya pakai pengacara atau tidak dulu jangan langsung dikasih tahu. Jadwal pembukaan antrian sidang dan mulainya terlalu mepet sehingga tiadk beriringan. Untuk kendala ecourt teknologi kurang meleak teknologi.”

Sedangkan menurut Halimah selaku pihak berperkara mengungkapkan bahwa:⁵⁴

⁵²Taryono Reksowardoyo, Wawancara, (Blitar, 14 April 2020).

⁵³Siti Asanah, Wawancara, (Blitar, 15 April 2020).

“Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar sudah cukup baik, mulai dari pelayanan informasi sampai pengambilan produk putusan sudah jelas tidak berbelit-belit. Ada nomor antriannya. Petugasnya juga ramah.”

Kemudian faktor pendukung penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar Bapak Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar mengatakan bahwa:⁵⁵

“Sumber Daya Manusia yang cakap serta sarana prasarana yang lengkap dan memadai merupakan faktor pendukung penerapan good governance di Pengadilan Agama Blitar.”

Dari hasil wawancara diatas Pengadilan Agama Blitar memiliki sumber daya manusia yang cakap serta sarana prasarana yang lengkap dan memadai yang mendukung pelaksanaan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat diantaranya berkaitan dengan sarana untuk penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus disediakan satker masing-masing, *server* perlu di *upgrade*, hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang. Sehingga untuk *e-litigasi* masih jarang. Masyarakat memilih cara manual yakni dengan melakukan persidangan secara langsung di Pengadilan.

Sementara menurut pengguna layanan di Pengadilan Agama Blitar Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar sudah cukup baik, mulai dari pelayanan informasi sampai pengambilan produk putusan sudah jelas tidak berbelit-belit. Pelayanan tersebut terdiri dari pemberlakuan nomor antrian bagi pihak berperkara dan . petugas yang ramah. Hanya saja jadwal pembukaan antrian dan sidang tidak beriringan dan kurangnya koordinasi antara pengacara dengan pihak pengadilan

⁵⁴ Halimah, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

⁵⁵ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

terkait dengan konfirmasi mengenai perkara antara pihak pengacara dengan pengadilan.

Dari segi kemanfaatan diterapkannya *good governance* di pengadilan Agama Blitar Hermina Rusdiana staf PTSP bagian informasi:⁵⁶

”Dengan diterapkannya good governnace melalui pelayanan, maka para pihak merasa puas.”

Pendapat ini dikuatkan oleh Bapak Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar mengatakan:⁵⁷

“Penerapan good governance di Pengadilan memberikan manfaat agar pelayanan transparan, akuntabel, sehingga asas peradilan tercapai.”

Dari hasil wawancara terkait manfaat penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar pelayanan menjadi transparan, akuntabel, sehingga asas peradilan tercapai dan para pihak merasa puas.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik, Pengadilan Agama Bliar melakukan inovasi-inovasi terkait bidang pelayanan. Bapak Nur Cholis Ahwan, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar mengungkapkan:⁵⁸

”Inovasi terkait pelayanan di Pengadilan Agama secara umum seperti ecourt (elektonic court), posbakum (pos bantuan hukum), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), hingga SIPP (Sitem Informasi Penelusuran Perkara).”

⁵⁶ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar. 14 April 2020).

⁵⁷ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

⁵⁸ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. Panitera Muda Permohonan mengatakan bahwa:⁵⁹

”Inovasi terkait pelayanan di Pengadilan Agama secara umum seperti PTSP dan SIPP. Secara khusus Pengadilan Agama Blitar memiliki inovasi yang dinamakan SIADPA PATRIA (Sistem Administrasi Penelusuran Patria) yang merupakan kerjasama dispenduk capil dengan Pengadilan Agama mengenai status pernikahan para pihak sehingga ketika perkara sudah inkrah akta cerai sudah terbit langsung terhubung dengan dispenduk capil langsung bisa mengurus perubahan status di KTP maupun pemisahan KK dengan menyodorkan akta cerai.”

Kemudian mengenai inovasi pelayanan ditambahkan oleh Hermina Rusdiana staf PTSP bagian informasi terkait inovasi sistem antrian pelayanan Pengadilan Agama Blitar, yaitu:⁶⁰

“Di Pengadilan Agama terdapat sistem Antrian kartu. Sistem ini berlaku sejak ada ptsp tahun 2018 dengan kesepakatan bersama ide dari pak sekteraris. Sistem ini menggunakan kartu antrian disetiap meja mulai dari meja informasi, pendaftaran, kasir, pengambilan akta cerai. Kartu Merah untuk pihak berperkara, kartu hijau untuk pelayanan informasi, kartu biru untuk tamu selain pihak berperkara.”

Dari hasil wawancara mengenai inovasi pelayanan. Pengadilan Agama Blitar memiliki inovasi-inovasi terkait pelayanan di Pengadilan Agama. Secara umum yakni yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung meliputi *ecourt (elektonic court)*, *posbakum* (pos bantuan hukum), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), hingga SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Secara khusus Pengadilan Agama Blitar memiliki inovasi yang dinamakan SIADPA PATRIA (Sistem Administrasi Penelusuran Patria) yang merupakan kerjasama dispenduk capil dengan Pengadilan Agama Blitar mengenai status pernikahan para pihak,

⁵⁹ Taryono Reksowardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

⁶⁰ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

sehingga ketika perkara sudah memiliki akta cerai dapat langsung terhubung dengan dispenduk capil untuk mengurus perubahan status di KTP maupun pemisahan KK dengan menyodorkan akta cerai tersebut. Kemudian sistem antrian kartu . Sistem ini berlaku sejak ada PTSP tahun 2018. Sistem ini menggunakan kartu antrian dan disetiap meja mulai dari meja informasi, pendaftaran, kasir, pengambilan akta cerai. Inovasi ini juga memiliki kartu yang berbeda warna untuk membedakan keperluan orang datang ke pengadilan Kartu Merah untuk pihak berperkara, kartu hijau untuk pelayanan informasi, kartu biru untuk tamu selain pihak berperkara. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam efektifitas antrian

Dari paparan data diatas dapat dianalisa menurut rumusan masalah yang pertama yaitu Implementasi *good governance* melalui layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:⁶¹

- 1) Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. produk pengadilan (putusan atau penetapan pengadilan). Dalam Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait status mereka.
- 2) Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan yang lain; (2)

⁶¹Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 (1).

kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok satu dengan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Penerapan di dalam Pengadilan Agama, para pihak dapat melakukan tindakan hukum diantaranya dengan dikeluarkannya produk hukum dalam hal ini akta cerai yang mengakibatkan para pihak sudah tidak memiliki status hukum sebagai suami isteri sehingga tidak terjadi pertengakaran di dalam rumah tangga serta dapat melangkah ke opsi selanjutnya

- 3) Ketidak berpihakan, yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan ialah mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pelayanan pengadilan Agama Blitar memiliki skala prioritas untuk difabel, dan menyediakan peralatan berupa kursi roda untuk difabel, disamping dari pendampingan dari pihak. Untuk pelayanan persidangan pemanggilan dilakukan terhadap kedua dua belah pihak baik pemohon maupun pihak lawan, sehingga kedua belah pihak terpenuhi hak-haknya
- 4) Kecermatan, ialah mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan

atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Komitmen Pengadilan Agama Blitar berpegang teguh berdasar peraturan dan pelayanan yang rapi. Setiap permohonan pelayanan petugas dengan cermat mengecek berkas dari pihak berperkara. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan kelengkapan berkas.

- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan, maksudnya adalah mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Penerapan asas ini dalam Pengadilan Agama Blitar yakni menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Hubungan para pihak dengan petugas dibatasi tidak boleh komunikasi diluar kantor. Kemudian pemberian informasi terhadap para pihak secara langsung untuk menghindari penyalahgunaan data.
- 6) Keterbukaan, yang dimaksud asas keterbukaan adalah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keterbukaan dalam kantor pengadilan Agama Blitar memberikan informasi secara terbuka mengenai prosedur,

waktu, dan biaya melalui papan informasi atau petugas informasi. Untuk penelusuran perkara dapat dilihat di SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) Agama Blitar.

- 7) Kepentingan umum, yang dimaksud dengan asas kepentingan umum ialah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sistem Pelayanan Pengadilan Agama Blitar bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada para pihak. Namun, tentu tidak melanggar kepentingan umum. Pengadilan Agama Blitar berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan. Dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan umum maka pelayanan tersebut didahulukan dengan memberikan pengertian kepada pihak berperkara bahwa hal ini berkaitan dengan kebijakan pengadilan. Pengadilan melayani sesuai tupoksi dan sop yang berlaku.
- 8) Pelayanan yang baik, adalah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar menyediakan informasi mengenai tata cara berperkara, biaya maupun persyaratan yang harus diajukan sesuai jenis perkara melalui pelayanan informasi di PTSP maupun papan informasi atau brosur. Untuk difabel ada skala prioritas tersendiri seperti orang sakit, setelah kecelakaan maupun lanjut usia, namun harus ada pemberitahuan dulu ke satpam baru keruang sidang. Dari pihak pengadilan menyediakan kursi roda untuk difabel.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Didukung dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Namun ada sedikit hambatan dalam sarana penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus disediakan satker masing-masing, *server* perlu di *upgrade*, hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang. Hal ini berdampak terhadap *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar yang penerapannya masih jarang. Selain itu jadwal pembukaan antrian dan sidang yang tidak beriringan, hingga kurangnya koordinasi antara pengacara dengan pihak pengadilan terkait dengan konfirmasi mengenai perkara antara pihak pengacara dengan pengadilan.

C. *Good Governance* Melalui Layanan Administratif Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan asas peradilan yang harus diterapkan semua lembaga peradilan. Asas bahwa beracara di pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶² Sederhana berarti perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifar

⁶² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Mukti Arto, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dalam proses acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan sehingga penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama dan tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.⁶³ Namun jika ditelaah lebih jauh lagi mengenai asas tersebut, tidak hanya seputar persidangan saja namun mencakup keseluruhan pelayanan proses berperkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Pada pembahasan yang kedua ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada staf pengadilan mulai dari Hakim, panitera, staf PTSP, hingga pihak berperkara. Pembahasan pertama yaitu penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Hermina Rusdiana staf PTSP yakni:⁶⁴

“Penerapan Asas sederhana , cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Blitar dapat dilihat dari, asas sederhana yaitu batasan waktu bagaimana pelayanan sesingkat mungkin tapi orang paham, kemudian diterapkannya PTSP pelayanan menjadi cepat karena orang tidak perlu wara wiri, sudah ada bank , kalau leges sdh ada kantor pos di pengadilan. Asas cepat dapat

⁶³ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), 67.

⁶⁴ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

dilihat dari batasan waktu bagaimana pelayanan sesingkat mungkin tapi orang paham biasanya bagian informasi kasih jawaban dibatasi dengan timer yaitu 10 menit atau disesuaikan dengan situasi kondisi . Asas Biaya Ringan dapat dilihat dari program pelayanan perkara prodeo dari negara tiap tahun ada jatahnya sekitar 30-35 tiap tahun dengan kriteria benar-benar tidak mampu dengan menunjukkann SKTM dari desa mengetahui kecamatan dihadapkan ke pimpinan benar-benar tidak mampu atau tidak untuk menghindari pemalsuan informasi.”

Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Drs. Taryono Rekswardoyo, S.H. Panitera Muda Permohonan , beliau mengatakan bahwa:⁶⁵

“Penerapan asas sederhana dapat dilihat dari diterapkannya PTSP pelayanan menjadi cepat karena orang tidak perlu keluar , sudah ada bank , kalau leges sudah ada kantor pos di pengadilan. Asas cepat dapat dilihat melalui proses daftar hingga dapat nomor persidangan bisa dilakukan dalam satu hari. Sedangkan biaya ringan dilihat dari program pelayanan perkara prodeo.”

Dari hasil wawancara diatas terkait penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Blitar dapat dilihat dari asas sederhana yaitu penerapan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai dari pendaftaran hingga pengambilan produk putusan, kemudian mesin pembayaran untuk membayar biaya panjar perkara, hingga keperluan legalisasi dari pos yang menjadikan pelayanan menjadi sederhana karena semua pelayanan menjadi satu tempat yakni di Pengadilan Agama Blitar. Asas cepat dapat dilihat dari proses pendaftaran hingga mendapatkan nomor persidangan dapat dilakukan dalam satu hari sehingga menghemat waktu para pihak, namun tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan . Asas Biaya Ringan dapat dilihat dari menerapkan program pelayanan perkara prodeo khusus instansi selain dari anggaran yang telah diberikan oleh negara (sekitar 30-35 per tahun anggaran

⁶⁵ Taryono Rekswardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

negara) dengan menunjukkan SKTM dari desa dan diketahui pihak kecamatan, hal ini menunjukkan penerapan dari asas biaya ringan. Untuk biaya panjar disetarakan dengan wilayah yang sama biasanya ditentukan oleh masing-masing satuan kerja. Rincian daftar biaya panjar dapat dilihat di papan informasi atau petugas yang bersangkutan di pengadilan.

Dari penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ada beberapa kendala yang dialami. Menurut Drs. Suyadi, SH bahwa:⁶⁶

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan asas sederhana cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Blitar ialah penundaan jadwal sidang atau pengunduran waktu sidang dari jadwal yang telah ditentukan yang berasal dari para pihak, advokat yang mendampingi klien dalam beracara di pengadilan”.

Kemudian menurut Hermina Rusdiana petugas PTSP bahwa⁶⁷:

“Kadang ada pihak berperkara ngotot ingin dilayani meski berkas tidak lengkap atau tidak memiliki data pendukung, kemudian ada juga yang curhat meminta informasi terlalu lama sehingga antrian setelahnya terganggu”.

Dari hasil wawancara tentang kendala dalam penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama ialah pihak berperkara memaksa ingin dilayani meski berkasnya kurang lengkap dan meminta informasi terlalu lama sehingga mengganggu antrian, hingga penundaan jadwal sidang atau pengunduran waktu sidang dari jadwal yang telah ditentukan.

Dari paparan data diatas dapat dianalisa menurut rumusan masalah yang kedua yaitu *good governance* melalui layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Sebagaimana yang

⁶⁶ Suyadi, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

⁶⁷ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

terdapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁸ Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Di Pengadilan Agama Blitar pelaksanaan asas ini berupa program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ialah tempat proses pendaftaran, mesin pembayaran untuk membayar biaya panjar perkara, hingga keperluan legalisasi dari pos, sampai pengambilan produk putusan berada dalam satu tempat pelayanan yakni di Pengadilan Agama Blitar, sehingga pelayanan menjadi sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian untuk Asas cepat adalah asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Penerapan asas cepat di Pengadilan Agama Blitar dapat dilihat pada proses pendaftaran hingga mendapatkan nomor persidangan dapat dilakukan dalam satu hari sehingga menghemat waktu para pihak, namun tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Blitar menerapkan program pelayanan perkara prodeo khusus instansi selain dari anggaran yang telah diberikan oleh negara dengan menunjukkann SKTM dari desa dan diketahui pihak kecamatan. Untuk biaya panjar disetarakan dengan wilayah yang sama biasanya ditentukan

⁶⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 (4).

oleh masing-masing satuan kerja. Rincian daftar biaya panjar dapat dilihat di papan informasi atau petugas yang bersangkutan di pengadilan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan di pengadilan Agama Blitar, meskipun ada sedikit kendala namun hal ini merupakan sesuatu yang wajar dari penerapan suatu program.

Dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai karena *good governance* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya memiliki tujuan yang senada yakni untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur terhadap pihak berperkara.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi *Good Governance* di Pengadilan Agama Blitar melalui Layanan Administratif tetaplah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepetingan umum, dan pelayanan yang baik. Adapun penerapan *good governance* ini didukung inovasi-inovasi di bidang pelayanan baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar maupun

Mahkamah Agung yang berguna untuk meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *good governnace*. Namun ada sedikit hambatan dalam sarana penunjang perlengkapan terkait aplikasi hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang yang berdampak terhadap minimnya *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu jadwal pembukaan antrian dan sidang yang tidak beriringan, hingga kurangnya koordinasi antara pengacara dengan pihak pengadilan terkait dengan konfirmasi mengenai perkara antara pihak pengacara dengan pengadilan

2. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar sebenarnya telah sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun ada sedikit kendala pihak berperkara maupun pengadilan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dari penerapan suatu program. Korelasi dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai karena *good governance* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya memiliki tujuan yang senada yakni untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur terhadap pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan lebih intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui acara formal maupun non formal yang dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat mengetahui bagaimana alur, prosedur dan persyaratan administrasi di Pengadilan utamanya melalui *e-court*.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan bersikap bijak dalam meminta pelayanan kepada petugas . Kemudian para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Blitar hendaknya memiliki keseriusan dan itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan mematuhi semua ketentuan beracara di pengadilan agar penyelesain perkara tidak mengalami penundaan. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan sangat penting demi tercapainya tujuan pelayanan yang berbasis dekat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, diterjemahkan oleh Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, : Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Arto, Mukti. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ashofa, Buhran. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.

Daryanto dan Ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Yogyakarta: Gava Media, 2014

Dwiyanto, Agus, dkk. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kauntitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Santosa, Pandji. *Administrasi Publik- Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Maju Mundur, 2004.

Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta:

LP3ES, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Karya Ilmiah

Agustin, Widjiastuti. "Peran Aupb dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn," *Perspektif*, no.22(2017): 96-110 <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>

Ikhsan, A Muh W R. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng", Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/89564673.pdf>

Irani, Delfiana MS. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi ,Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/18770/>

Manalu, Sarmeli Putra . "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata Studi : Pengadilan Negeri Medan", Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6722/140200081.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mardiansyah, Anton Kurnia . "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/SKRIPSI%20ANTON%20KURNIA%20MARDIANSYAH.pdf>

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, no.2(2019):546 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>

Spaltani, Bitu Gadsia. "Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. <http://eprints.ums.ac.id/49800/>

Winarti, Yuni. "Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di

Kantor Kecamatan Gunung Pati sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2016. <https://lib.unnes.ac.id/27491/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Peizinan Terpadu Di Daerah.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

.Website

Pengadilan Agama Blitar. <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarahpengadilan.html> . diakses pada 26 April 2020

Ridwan Mansyur, “Pelayanan Publik”.

https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page64.html. diakses tanggal 26 November 2019.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar.

https://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara. diakses pada 17 Maret 2020.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar.

<https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>. diakses pada 26 April 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

 <p>A photograph showing two women in hijabs sitting at a desk. One woman is wearing a pink hijab and a face mask, while the other is wearing a yellow hijab. They appear to be in an office setting with a computer monitor and papers on the desk.</p>	<p>Wawancara bersama staf PTSP Hermina Rusdiana</p>
 <p>A photograph of two men sitting at a long table in a well-lit room with large windows. One man is wearing a black traditional Indonesian garment (Korpri), and the other is wearing a dark blue traditional garment. A timestamp '2020-04-15 13:27' is visible at the bottom of the image.</p>	<p>Wawancara bersama Hakim Drs. Suyadi, MH.</p>
 <p>A photograph of a man and a woman sitting on a patterned rug. The man is wearing a dark blue Korpri uniform and glasses, and the woman is wearing a pink hijab and a face mask. They are in a room with a whiteboard in the background. A timestamp '2020-04-14 11:27' is visible at the bottom of the image.</p>	<p>Wawancara bersama Panitera Muda Permohonan Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H</p>


	<p>Wawancara bersama Panitera Muda Hukum Nur Cholis Ahwan,S.H., M.H</p>
	<p>Wawancara bersama advokat Siti Asanah</p>
	<p>Papan alur permohonan informasi</p>



Papan alur Penangan
Pengaduan di Pengadilan
Agama Blitar



Prosedur Berperkara di
Pengadilan Agama Blitar



Prosedur dan proses
berperkaradi Pengadilan
Agama Blitar

A. Biaya Perkara Perkara Perdata		B. Biaya Perkara Perkara Pidana	
Kategori	Biaya	Kategori	Biaya
1. Biaya pendaftaran perkara	100.000,-	1. Biaya pendaftaran perkara	100.000,-
2. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	2. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
3. Biaya putusan perkara	100.000,-	3. Biaya putusan perkara	100.000,-
4. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	4. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
5. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	5. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
6. Biaya kasasi perkara	100.000,-	6. Biaya kasasi perkara	100.000,-
7. Biaya banding perkara	100.000,-	7. Biaya banding perkara	100.000,-
8. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	8. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
9. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	9. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
10. Biaya putusan perkara	100.000,-	10. Biaya putusan perkara	100.000,-
11. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	11. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
12. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	12. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
13. Biaya kasasi perkara	100.000,-	13. Biaya kasasi perkara	100.000,-
14. Biaya banding perkara	100.000,-	14. Biaya banding perkara	100.000,-
15. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	15. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
16. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	16. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
17. Biaya putusan perkara	100.000,-	17. Biaya putusan perkara	100.000,-
18. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	18. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
19. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	19. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
20. Biaya kasasi perkara	100.000,-	20. Biaya kasasi perkara	100.000,-
21. Biaya banding perkara	100.000,-	21. Biaya banding perkara	100.000,-
22. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	22. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
23. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	23. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
24. Biaya putusan perkara	100.000,-	24. Biaya putusan perkara	100.000,-
25. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	25. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
26. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	26. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
27. Biaya kasasi perkara	100.000,-	27. Biaya kasasi perkara	100.000,-
28. Biaya banding perkara	100.000,-	28. Biaya banding perkara	100.000,-
29. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	29. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
30. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	30. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
31. Biaya putusan perkara	100.000,-	31. Biaya putusan perkara	100.000,-
32. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	32. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
33. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	33. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
34. Biaya kasasi perkara	100.000,-	34. Biaya kasasi perkara	100.000,-
35. Biaya banding perkara	100.000,-	35. Biaya banding perkara	100.000,-
36. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	36. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
37. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	37. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
38. Biaya putusan perkara	100.000,-	38. Biaya putusan perkara	100.000,-
39. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	39. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
40. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	40. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
41. Biaya kasasi perkara	100.000,-	41. Biaya kasasi perkara	100.000,-
42. Biaya banding perkara	100.000,-	42. Biaya banding perkara	100.000,-
43. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	43. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
44. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-	44. Biaya pemeriksaan perkara	100.000,-
45. Biaya putusan perkara	100.000,-	45. Biaya putusan perkara	100.000,-
46. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-	46. Biaya eksekusi putusan perkara	100.000,-
47. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	47. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-
48. Biaya kasasi perkara	100.000,-	48. Biaya kasasi perkara	100.000,-
49. Biaya banding perkara	100.000,-	49. Biaya banding perkara	100.000,-
50. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-	50. Biaya peninjauan kembali perkara	100.000,-

Papan panjar biaya perkara

Protokol Wawancara

1. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan di Pengadilan Agama Blitar?
2. Apakah *good governance* di Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
3. Bagaimana Penerapan *good governance* di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
4. Apakah ada Landasan/gagasan lain disamping Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait *good governance* yang diterapkan di Pengadilan Agama Blitar?
5. Inovasi layanan apa yang dilakukan Pengadilan Agama Blitar untuk mewujudkan *good governance*?
6. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar?
7. Apa manfaat dengan diterapkannya prinsip *good governance* dalam pelayanannya di Pengadilan Agama Blitar?
8. Bagaimana Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar melalui pelayanannya?
9. Faktor penghambat penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar?
10. Apakah dengan diterapkannya Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanadi Zahrotun Nisak
 NIM : 16210154
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj.Erfaniah Zuhriah,M.H
 Judul Skripsi : *Good Governance* di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi tentang Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Desember 2019	Proposal	
2.	Selasa, 17 Maret 2020	BAB I, II, III	
3.	Kamis, 9 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
4.	Rabu, 15 April 2020	Mapping Hasil Penelitian	
5.	Senin, 4 Mei 2020	BAB IV dan V	
6.	Selasa, 26 Mei 2020	Revisi BAB IV dan V	
7.	Rabu, 27 Mei 2020	Cek Plagiasi	
8.	Rabu, 27 Mei 2020	Abstrak	
9.	Jumat, 29 Mei 2020	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
10.	Senin, 1 Juni 2020	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 28 Agustus 2020
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Prodi Hukum keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.
 NIP 1977082220005011003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanadi Zahrotun Nisak
NIM : 16210154
Alamat : Ds. Pojok RT. 03 RW. 01, Kec. Ponggok
Kab. Blitar
TTL : Blitar, 15 Desember 1997
No. Telp : 085334927099
Email : hanadizahrotun@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK Al-Hidayah	Desa Pojok Kec Ponggok Kab. Blitar	2004
2.	MI Darul Ulum	Desa Pojok Kec Ponggok Kab. Blitar	2010
3.	MTS Ma'arif Kawedusan	Jl. Raya Kawedusan Ds Kawedusan Kec Ponggok Kab Blitar	2013
4.	MAN 1 Blitar	Jl. Raya Gaprang No 32, Gaprang 2 Kuningan, Kec Knaigoro Kab Blitar	2016